



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, yang terdiri dari :

- I. Pengarah
- II. Tim Pelaksana
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- I. Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

II. Ketua Tim, bertugas:

- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Merancang rencana program Pembangunan Zona Integritas;
- c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

III. Tim Pelaksana, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
1. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;
 2. Melakukan monitoring pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
 2. Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 3. Menetapkan kinerja individu;
 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
 3. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (EMONEV).

- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1. Melakukan publik campaign;
 - 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - i. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
 - ii. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - iii. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk di berikan reward/punishment;
 - iv. Menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
 - v. Membuat inovasi pelayanan;
 - 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara NOMOR 52 TAHUN 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum.



Rizky Melriani Tandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
I.	PENGARAH		
1	Jan Hery pakan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
2	Randy Tambing	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
3	Harsal Lahiya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
4	Semuel Rianto Tappi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
5	Furqan Mansyur Batkam	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA		
1	Isak Pareang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Rizky Melriani Tandi	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Agustina Siratte Pairingan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Krismanase Bangapadang	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
4	Andi Asrul Ansar	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5	Yulianus Panca Matana	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6	Floriana Maria Tandikassa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pratama	Anggota
B.	TIM PENATA TATA LAKSANA		
1	Halia Lase pabesak	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Nurwahidin Mattjirinnah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Musdalifah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Ahmad Fauzi Astari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Nur Andhita Ramadanty	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Efraim Payung	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
C.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Mega Yabes Ratte Lembang	Kasubag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Ardianty Rahman	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Muliyati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Miladiyah Nur	Arsiparis Terampil	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
5	Deliana Tiranda	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Lai Sampe Bunga Sarungallo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
D.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Ahmad Abizar Ilyas	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informas	Anggota
3	Misda Ulviatmi Dalmi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Eunike Elsyre Marensia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Marlin Franatalia Mardan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
E.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Rizky Melriani Tandi	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Agustina Siratte Pairingan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Krismanase Bangapadang	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
4	Andi Asrul Ansar	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5	Yulianus Panca Matana	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6	Floriana Maria Tandikassa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pratama	Anggota
F.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Mega Yabes Ratte Lembang	Kasubag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Ardianty Rahman	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
3	Muliyati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Miladiyah Nur	Arsiparis Terampil	Anggota
5	Deliana Tiranda	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Lai Sampe Bunga Sarungallo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Rizky Melriani Tandi